



PUTUSAN

Nomor 48 PK/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Drs. DIDING ISKANDAR;**
Tempat Lahir : Indramayu;
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/12 Juni 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dipati Unus Nomor 1 Kelurahan
Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota
Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas
Pemadam Kebakaran Kota
Tangerang);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (2) *juncto* Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 29 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. DIDING ISKANDAR tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. DIDING ISKANDAR dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. DIDING ISKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. DIDING ISKANDAR oleh karenanya selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan juga kepada Terdakwa Drs. DIDING ISKANDAR pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 8 (delapan) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Asli Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 000000-006285-20131209-000224 tanggal 23 Desember 2013;
 2. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Adrian Roesly, SE dalam hal bertindak untuk dan atas nama PT. MATRA PERKASA UTAMA yang menyatakan dan menjamin kebenaran asli Dokumen Asli Pelengkap Pabean tanggal 23 Desember 2013;
 3. 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP: 01.735.229.5-432.001 atas nama PT. MATRA PERKASA UTAMA dan NPWP: 01.735.229.5-431.000 atas nama PT. MATRA PERKASA UTAMA;
 4. 1 (satu) lembar Foto Copy Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) 05.044053 atas nama PT. MATRA PERKASA UTAMA tanggal 16 September 2013;
 5. 1 (satu) lembar Foto Copy Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) Nomor: 102202182-P atas nama PT. MATRA PERKASA UTAMA tanggal 9 September 2013;
 6. 1 (satu) lembar Asli COMMERCIAL INVOICE VOLKAN Nomor 442575 tanggal 11 November 2013 sebagai lampiran PIB Nomor 514525 tanggal 20 Desember 2013;
 7. 1 (satu) lembar Asli PACKING LIST VOLKAN Nomor 442575 tanggal 11 November 2013 sebagai Lampiran PIB;
 8. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) PT. MATRA PERKASA UTAMA tanggal 11 Desember 2013 untuk pembayaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor:000000-006285-20131209-000224 tanggal 9 Desember 2013;
 9. 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Penerimaan Negara Impor dari Bank Mandiri Cabang JKT PERUMPEL TJ.PRIOK yang dibayar

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh PT. MATRA PERKASA UTAMA tanggal 11 Desember 2013;
10. 1 (satu) lembar Asli PENGAJUAN PEMBERITAHUAN PABEAN Nomor GAD 007-0406 tanggal 10 Desember 2013;
 11. 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP: 31.277.288.2-003.000 atas nama PT.SYNERGY LOGISTIC INTERPERSADA;
 12. 1 (satu) lembar Foto Copy Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) 03.030378 atas nama PT.SYNERGY LOGISTIC INTERPERSADA tanggal 11 Januari 2012;
 13. 1 (satu) lembar Asli Penerimaan PIB Nomor Pengajuan: 000000-006285-20131209-000224 diterima pada 20-12-2013;
 14. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) Nomor Pengajuan: 000000-006285-20131209-000224 Nomor Pendaftaran PIB:514525 tanggal 20-12-2013;
 15. 1 (satu) lembar Asli Instruksi Pemeriksaan Nomor Pendaftaran PIB: 514525 Tanggal 20-12-2013;
 16. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Impor Nomor: BA-096620/KPU.01/BD Tanggal 27 Desember 2013;
 17. 1 (satu) lembar PACKING LIST VOLKAN Nomor 442575 tanggal 11 November 2013 sebagai dasar pemeriksaan fisik;
 18. 2 (dua) lembar Foto Copy LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN Nomor PIB: 514525 Tanggal PIB: 20-12-2013 waktu cetak 09-01-2014;
 19. 1 (satu) lembar Asli FOTO LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK PIB Nomor 514525 Tanggal PIB: 20 Desember 2013;
 20. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 001718/KPU.01/2014 Tanggal 2-01-2014 Nomor Pengajuan: 000000-006285-20131209-000224 Nomor Pendaftaran PIB: 514525 tanggal 20-12-2013;
 21. 2 (dua) lembar Asli TIME TABLE WAKTU PELAYANAN PIB Nomor 514525 tanggal 20 Desember 2013;
 22. 1 (satu) lembar Asli Informasi Nilai Pabean kepada Pembeli PT.

Hal. 4 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATRA PERKASA UTAMA Pemberitahu PT.SYNERGY LOGISTIC INTERPERSADA tanggal 31 Desember 2013;

23. 3 (tiga) lembar Asli DEKLARASI NILAI PABEAN (DNP) nama pembeli PT. MATRA PERKASA UTAMA tanggal 31 Desember 2013;
24. 8 (delapan) lembar Asli FIRE TRUCK PURCHASING CONTRACT Antara PT. MATRA PERKASA UTAMA dan VOLKAN Contract Nomor EXP.509.62.03.OE tanggal 6 Mei 2013;
25. 1 (satu) lembar Asli SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI AGEN TUNGGAL BARANG PRODUKSI LUAR NEGERI Nomor: 416/STP-LN/UPP/2/2013 berlaku sampai dengan 1 Februari 2015 diberikan kepada PT. MATRA PERKASA UTAMA tanggal 1 Februari 2013;
26. 1 (satu) lembar Asli COMMERCIAL INVOICE Nomor 442575 tanggal 11 November 2013 sebagai lampiran Deklarasi Nilai Pabean tanggal 31 Desember 2013;
27. 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Kiriman uang yang dikeluarkan Bank MUAMALAT Nomor 130940;
28. 1 (satu) lembar Asli bukti pengiriman barang LOGISTICS dari VOLKAN kepada PT. MATRA PERKASA UTAMA;
29. 1 (satu) lembar Asli Bill Of Lading Nomor APLU 800814997;
30. 1 (satu) bundel buku penilaian Asset PT MATRA PERKASA UTAMA;
31. 1 (satu) Bundel Fire truck Service and project contract Nomor EXP.509.62.03.OE (ASLI);
32. 1 (satu) Bundel Fire Truck Purchasing Contract Nomor EXP.509.62.03.OE (Copy);
33. 1 (satu) map katalog VOLKAN (Asli);
34. 1 (satu) lembar Proforma Invoice Nomor 509.62.03.OE- 2nd revised tanggal 22 Agustus 2013 (ASLI);
35. 1 (satu) Surat Nomor QAD-0406 Tanggal 14 September 2012

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Spesifikasi Teknis Penawaran Mobil DAMKAR PT. MATRA PERKASA UTAMA yang ditandatangani oleh Adrian Roesly selaku direktur utama PT. MATRA, beserta lampiran Proposal Teknis Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Tangga 42-M (Fire Ladder Truck-42M);

36. 1 (satu) bundel Company Profile PT. MATRA PERKASA UTAMA;
37. 1 (satu) lembar Commercial Invoice Mobil Tangga dari VOLKAN Nomor Invoice 442575 tanggal 11 November 2013 dengan total harga penjualan Mobil Tangga senilai 230.000 Euro termasuk biaya angkut dan asuransi;
38. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Muamalat dari PT. MATRA PERKASA UTAMA kepada VOLKAN YANGIN SONDURME Tanggal 28 Oktober 2013 dengan nilai transfer 230.000 Euro;
39. 1 (satu) Lembar commercial invoice Project and Development cost for VOLKAN M44 dari VOLKAN Nomor Invoice 442576 tanggal 11 November 2013 dengan total senilai 255.000 Euro;
40. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari ADRIAN ROESLY kepada VOLKAN YANGIN SONDURME tanggal 29 Agustus 2013 untuk pembayaran VOLKAN M44 dengan nilai transfer 70.000 Euro dan Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ADRIAN ROESLY dengan Nomor Rekening 125-00-0640264-8;
41. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari ADRIAN ROESLY kepada VOLKAN YANGIN SONDURME tanggal 1 November 2013 untuk R&D VOLKAN Truck dengan nilai transfer 185.000 Euro dan Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ADRIAN ROESLY dengan Nomor Rekening 125-00-0640264-8;
42. 1 (satu) surat Reff Nomor GRW-009-60/XII/2013 dari PT. MATRA ke PPK DINAS DAMKAR tanpa tanggal perihal permohonan pembayaran 100%.
43. 1 (satu) kuitansi Nomor 065/MPU-KWT/XII/2013 dari PT MATRA kepada DINAS DAMKAR Kota Tangerang tidak bertanggal bulan

Hal. 6 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013. Penerimaan uang pembayaran Mobil Tangga DAMKAR sesuai kontrak Nomor 027/607.1-PPK/2013 tanggal 3 Mei 2013 senilai Rp10.583.485.000,00;

44. 1 (satu) Faktur Pembelian Nomor 068/FP-MPU/XII/2013 dari PT MATRA tidak bertanggal Desember 2013 ditandatangani oleh ADRIAN ROESLY mengenai Pengadaan Mobil Tangga dengan nilai total Rp10.583.485.000,00;
45. 1 (satu) kuitansi Nomor 065/MPU-KWT/XII/2013. Kuitansi pembayaran sejumlah Rp10.583.485.000,00 untuk pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga DAMKAR sesuai surat perjanjian Kontrak Nomor 027/607.1-PPK/2013 tanggal 3 Mei 2013 dari Pengguna Anggaran DINAS DAMKAR Kota Tangerang;
46. 1 (satu) Invoice Nomor 065/MPU-INV/XII/ 2013 (tanpa tanggal) dari ADRIAN ROESLY (DIRUT PT MATRA) kepada Pengguna Anggaran Pengadaan Mobil Tangga DINAS DAMKAR Kota Tangerang senilai Rp10.583.485.000,00;
47. 1 (satu) Faktur Pajak Nomor 020.902-13.98197800 (tanpa Tanggal) atas nama PT MATRA untuk jasa kena pajak Pengadaan Mobil Tangga DAMKAR. Beserta lampirannya;
48. 1 (satu) bundel Presentation agreement (perjanjian ATPM) tanggal 22 Januari antara VOLKAN dan PT MATRA Nomor 02238;
49. 1 (satu) bundel Work Order Nomor W/O 0300-2013 tanggal W/O 25 April 2013 Nomor SPPBJ: 027/581-Latlab/2013 tanggal SPPBJ 23 April 2013 Pemberi Pekerja Pemerintah Kota Tangerang;
50. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor 027/607.1-PPK/2013 tanggal 3 Mei 2013;
51. 1 (satu) bundel buku Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran – Pompa;
52. 1 (satu) bundel bukti-bukti Pengeluaran Tamu dan Pelatihan

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volkan;

53. 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 4340 tanggal 3 Oktober 2013 sebesar Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
54. 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 4341 tanggal 2 Oktober 2013 sebesar Rp52.480.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
55. 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3561 tanggal 7 Juni 2013 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
56. 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 4548 tanggal 24 September 2013 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
57. 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3568 tanggal 11 Juni 2013 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
58. 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 4534 tanggal 23 Agustus 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
59. 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 5190 tanggal 21 Desember 2013 sebesar Rp70.400.000,00 (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah);
60. 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 5730 tanggal 5 Februari 2014 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
61. 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
62. 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3558 tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
63. 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3558

Hal. 8 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
64. 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3558 tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
65. 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama tanggal 19 September 2014 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
66. 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3371 tanggal 27 Maret 2013 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
67. 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 5736 tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
68. 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3154 tanggal 25 Januari 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
69. 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3557 tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
70. 1 (satu) Surat Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri Nomor: 415/UPP/2/2013 tanggal 1 Februari 2013 perihal Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri. Beserta lampirannya;
71. 1 (satu) bendel Akta Notaris Nomor 33 Tanggal 21 Desember 1995;
72. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-8193 HT.01.01.TH.97 tanggal 20 Agustus 1997;
73. Akta Notaris Nomor 03 tanggal 9 Mei 2012 tentang Akta Berita Acara Rapat PT. Matra Perkasa Utama;
74. 1 (satu) bundel hasil evaluasi lelang dari website LPSE;
75. 1 (satu) lembar bilyet giro Nomor: MGC 648602 tanggal 24 September 2014 sebesar Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) lembar bilyet giro Nomor: MGC 648603 tanggal 24 September 2014 sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);
77. 1 (satu) lembar bilyet giro Nomor: MGC 648604 tanggal 24 September 2014 sebesar Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah);
78. 1 (satu) lembar transaksi via ATM Mandiri tanggal 27 Agustus 2014 dari EVI RISDYAWATI nomor rekening 1290006534180 ke Bank BCA nama SUSAN EKAWATI nomor rekening 0071333310 sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pendamping Kota Jambi 3 PT masing-masing sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
79. 1 (satu) lembar transaksi via ATM Mandiri tanggal 26 Agustus 2014 dari EVI RISDYAWATI nomor rekening 1290006534180 ke Bank BCA nama SUSAN EKAWATI nomor rekening 0071333310 sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pendamping 3 Perusahaan Kabupaten Lampung Barat Cc. Pak Nur A. masing-masing sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
80. 1 (satu) lembar transaksi via ATM Mandiri tanggal 22 Agustus 2014 dari EVI RISDYAWATI nomor rekening 1290006534180 ke Bank BCA nama SUSAN EKAWATI nomor rekening 0071333310 sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pendamping lelang ulang Kabupaten Bandung 3 PT Cc. Pak Nur A. masing-masing sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
81. 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 6614 tanggal 7 Mei 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
82. 1 (satu) lembar Kas Keluar PT. Matra Perkasa Utama Nomor: 6470 tanggal 22 April 2014 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Beli Adaptor Pak Asepto

Hal. 10 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan operasional marketing sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

83. 1 (satu) bundel Foto-foto fasilitas/peralatan milik sendiri PT. Matra Perkasa Utama;
84. 1 (satu) Surat Referensi Bank dari Bank Muamalat Nomor: 281/BMI/FMT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013;
85. 1 (satu) bundel Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: AJ.402/31/10/DJPD/2014 tanggal 23 April 2014 perihal Permohonan Uji Tipe;
86. 1 (satu) lembar surat dari CV. Catur Perkasa Nomor: 017/MPU/CP/IV/2014 perihal Pelaksanaan Pengujian Unit Vulkan;
87. 1 (satu) lembar Form Kontrol Cash Request Nomor 047-A/REQ/VIII/12 tanggal 13 Agustus 2012 perihal Penarikan atas nama Asepto Wulung PMK....Cc Bahtiar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Nomor Cek MCB 749197 tanggal 13 Agustus 2012;
88. 1 (satu) bendel Surat PT. Matra Perkasa Utama Nomor: GFA 009-0292 Perihal Permohonan Addendum Kontrak tanggal 4 September 2013;
89. 1 (satu) lembar prospek anggaran tahun 2011 kepada H. Ricos;
90. 1 (satu) lembar Surat dukungan (Supporting Letter) nomor 0070/SL-ASA/VI.10 tanggal 24 Juni 2010 tentang dukungan PT. Astanita Sukses Apindo terhadap PT. Matra Perkasa Utama untuk mengikuti Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 3000 Liter oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2010;
91. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pelelangan Umum Pascakualifikasi Pengadaan Mobil Pompa Ringan 2.500 Liter (Light Pressure) Pelelangan Umum Pascakualifikasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta Nomor 3675/BAHP/DPK/XI/2012 tanggal 5 November 2012;

92. 1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Matra Perkasa Utama dari Bank Muamalat tanggal 28 Oktober 2013 keterangan Bahtiar Cheque Withdrawal sebesar Rp5.750.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
93. Surat PT Matra Perkasa Utama Nomor QAD 002-1001 tanggal 5 April 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran (Asli);
94. Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Purna Artanugraha kepada PT Matra Perkasa Utama Nomor Reg. A 327974 Nomor Bond: 0111011300109 tanggal 5 April 2013 (Asli);
95. Daftar Kuantitas Harga dari PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013 (Asli);
96. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan TP. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013 (Asli);
97. Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013 (Asli);
98. Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013 (Asli);
99. Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan Principle dari Volkan Itfaiye Malzemer Sanayi Tic. Ltd. Sti tanggal 28 Maret 2013 (Asli);
100. Identitas Barang (Jenis, Tipe dan Merek) yang ditawarkan dari PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013 (Asli);
101. Gambar teknis dari Volkan (Asli);
102. Brosur Asli untuk Semua peralatan yang ditawarkan (Asli);
103. Struktur Organisasi Volkan (Asli);
104. List of Volkan Engineers (Scan);
105. Struktur Organisasi Proyek PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013 (Asli);
106. Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5

Hal. 12 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013 (Asli);

107. Surat Pernyataan Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Adrian Roesly, SE Nomor: GAD 001-0060 tanggal 5 April 2013 (Asli);
108. Daftar Riwayat Hidup Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Adrian Roesly, SE (Scan);
109. Ijazah Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia atas nama Adrian tanggal 5 Juli 1996 (Copy);
110. Ijazah Diploma III Politeknik Mekanik Swiss ITB atas nama Adrian tanggal 8 September 1990 (Copy);
111. Kartu Membership NFPA atas nama Adrian Roesly (Copy);
112. Piagam National Fire Protection Association atas nama Adrian Roesly tanggal 4 Februari 2010 (Copy);
113. Surat Pernyataan Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Kunto Hapsoro Nomor: GAD 001-0049 tanggal 5 April 2013 (Asli);
114. Daftar Riwayat Hidup Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Kunto Hapsoro (Scan);
115. KTP atas nama Kunto Hapsoro (Copy);
116. Ijazah Diploma III Politeknik Mekanik Swiss ITB atas nama Kunto Hapsoro tanggal 8 September 1990 (Copy);
117. Surat Pernyataan Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Bahtiar Nomor: GAD 001-0047 tanggal 5 April 2013 (Asli);
118. Daftar Riwayat Hidup Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Bahtiar (Scan);
119. KTP Atas nama Bahtiar (Copy);
120. Ijazah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara program Diploma III atas nama Bahtiar tanggal 7 Juli 1987 (Copy);
121. Surat Pernyataan Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Ir. Agung Sulistiawan Nomor: GAD 001-0046 tanggal 5 April 2013 (Asli);

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Daftar Riwayat Hidup Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Ir. Agung Sulistiawan (Scan);
123. KTP atas nama Ir. Agung Sulistiawan (Copy);
124. Ijazah Sarjana Teknik Universitas Indonesia tanggal 27 Agustus 1994 (Scan);
125. Surat Pernyataan Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Ir. Sukamto Nomor: GAD 001-0050 tanggal 5 April 2013 (Asli);
126. Daftar Riwayat Hidup Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Ir. Sukamto (Scan);
127. KTP atas nama Sukamto (Copy);
128. Ijazah Sarjana Teknik Univ. Muhammadiyah Jakarta atas nama Sukamto tanggal 14 November 2006 (Copy);
129. Surat Pernyataan Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Jufrikospita, ST Nomor: GAD 001-0048 tanggal 5 April 2013 (Asli);
130. Daftar Riwayat Hidup Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Jufrikospita, ST (Scan);
131. KTP atas nama Jufrikospita, ST (Copy);
132. Ijazah Sarjana Teknik Univ. Andalas (Copy);
133. Sertifikat Juru Las pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan atas nama Samin Sasmita tanggal 9 Agustus 2012 (Copy);
134. Daftar peralatan kerja, Foto dan Bukti Kepemilikan dari PT. Matra Perkasa Utama (Asli);
135. Surat PT. Matra Perkasa Utama Nomor: GAD 001 0051 tanggal 5 April 2013 perihal Jaminan Garansi Chassis Kendaraan (Asli);
136. Surat PT. Matra Perkasa Utama Nomor: GAD 001 0052 tanggal 5 April 2013 perihal Jaminan Garansi Tangga Pemadam (Asli);
137. Surat PT. Matra Perkasa Utama Nomor: GAD 001 0053 tanggal 5 April 2013 perihal Jaminan Garansi Pompa Pemadam (Asli);

Hal. 14 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Surat PT. Matra Perkasa Utama Nomor: GAD 001 0054 tanggal 5 April 2013 perihal Jaminan Purnajual Suku Cadang (Asli);
139. Surat Pernyataan Harga GSO/Plat Merah dari PT. Hudaya Maju Mandiri Nomor: 097/HMM-M/Pen/IV/2013 tanggal 4 April 2013 (Asli);
140. ISO 9001-2008 Pabrik Pompa Kebakaran Nomor: Q0946 (Copy);
141. Surat Keterangan Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta Nomor: 3459/-1.784.25 tentang Pengujian Mobil Pemadam Kebakaran (Mobil Pompa) tanggal 12 September 2007 (Copy);
142. Laporan Hasil Uji Sistem Pompa pada Mobil Pemadam Kebakaran (Mobil Pompa) merk "Matra" type MMF-5000 Nomor: 159/-1.784.25 tanggal 10 September 2007 (Copy);
143. Kesimpulan Pengujian Sistem Pompa pada Mobil Pemadam Kebakaran (Mobil Pompa) merk "Matra" type MMF-5000 tanggal 10 September 2007 (Copy);
144. Data Pengujian dan Pengamatan Sistem Pompa pada Mobil Pemadam Kebakaran (Mobil Pompa) merk "Matra" type MMF-5000 tanggal 10 September 2007 (Copy);
145. Foto hasil Pengujian dan Pengamatan Sistem Pompa pada Mobil Pemadam Kebakaran (Mobil Pompa) merk "Matra" type MMF-5000 (Copy);
146. Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor: 07/UPP/4/2012 tanggal 11 April 2012 perihal Perpanjangan Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri (Copy);
147. Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri pada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 08/STP-LN/UPP/4/2012 tanggal 11 April 2012 (Copy);
148. Agency Agreement antara Nihon Kikai Kogyo Co., Ltd. dengan PT. Matra Perkasa Utama tanggal 1 April 2012 (Copy);
149. Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor:

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 415/UPP/2/2013 tanggal 1 februari 2013 perihal Pendaftaran Sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri (Copy);
150. Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri pada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 416/STP-LN/UPP/4/2012 tanggal 1 Februari 2013 (Copy);
151. Letter of Agreement and Notarial Ladder;
152. Certificate ISO 9001:2008 tanggal 1 Desember 2012 (Scan);
153. Sertifikat Standar Keselamatan Tangga Pemadam (Scan);
154. Sertifikat Sistem Pengelasan Tangga Pemadam (Scan);
155. Sertifikat Hasil Uji Imunitas dan Emisi Radiasi Mobil Tangga (Scan);
156. Final Report Nomor: 11-0706/01.Rev2 6 Agustus 2012 (Scan);
157. Sertifikat Hasil Uji Imunitas dan Emisi Radiasi Mobil Tangga (EMC) (Scan);
158. Referensi dari Pelelangan Mobil Tangga dari Volkan tanggal 28 Maret 2013 (Scan);
159. Contoh Polis Asuransi Unit Tangga Yang Pernah Disuplai (Scan);
160. Surat Pernyataan Barang Asli, Baru, dan Layak Operasi PT. Matra Perkasa Utama Nomor: GAD 001-0055 tanggal 5 April 2013 (Asli);
161. Surat Pernyataan Sanggup Menyerahkan Hasil Uji Performance PT. Matra Perkasa Utama Nomor: GAD 001-0056 tanggal 5 April 2013 (Asli);
162. Surat Pernyataan Kesanggupan Asuransi PT. Matra Perkasa Utama Nomor: GAD 001-0057 tanggal 5 April 2013 (Asli);
163. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan STNK dan BPKB PT. Matra Perkasa Utama Nomor: GAD 001-0058 tanggal 5 April 2013 (Asli);
164. Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) oleh PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013 (Asli);
165. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dari Badan

Hal. 16 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Nomor: 510/413-BPPT/PB/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 (Scan);
166. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: TDP 102615104993 tanggal 16 Maret 2011 (Copy);
 167. Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi tentang Daftar Ulang Izin Usaha Industri tanggal 6 Juni 2011 (Copy);
 168. Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi tentang Izin Usaha Industri tanggal 4 Juni 2011 (Copy);
 169. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kelurahan Cikiwul Nomor: 503/23-Kl.Ckw/II/2013 tanggal 8 Februari 2013 (Copy);
 170. Tanda Daftar Ulang Perusahaan Nomor: 503/093/Mer-Indag/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 (Copy);
 171. Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 503/Kep-226-Diperindagpar/VIII/03 tentang Izin Gangguan Workshop Atas Nama PT. Matra Perkasa Utama tanggal 8 Agustus 2003 (Copy);
 172. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan dan Tidak Pailit PT. Matra Perkasa Utama Nomor: GAD 001-0061 tanggal 5 April 2013 (Asli);
 173. Surat Pernyataan Kinerja Baik dan Tidak Masuk Daftar Hitam PT. Matra Perkasa Utama Nomor: GAD 001-0062 tanggal 5 April 2013 (Asli);
 174. NPWP atas nama PT. Matra Perkasa Utama Nomor: 01.735.229.5-431.000 (Copy);
 175. Surat Keterangan Terdaftar dari Departemen Keuangan RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Jawa Barat II Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi Nomor: PEM-00457/WPJ.22/KP.0703/2012 tanggal 2 April 2012 (Copy);
 176. NPWP atas nama PT. Matra Perkasa Utama Nomor: 01.735.229.5-432.000 (Copy);
 177. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-00917/WPJ.22/KP.1203/2012 tanggal 16 April 2012 (Copy);
 178. Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-00800/WPJ.22/

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KP.1203/2012 tanggal 11 April 2012 (Copy);
179. Tanda Terima Surat Pajak Tahunan (SPT) Nomor: 431-01-0000116 tanggal 3 April 2013 (Copy);
180. Bukti Penerimaan Negara NTPN: 0308040106050008 jumlah Rp74.219.000 tanggal 3 April 2013 (Copy);
181. Surat Setoran Pajak PT. Matra Perkasa Utama sejumlah Rp74.129.000 tanggal 3 April 2013 (Copy);
182. Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01027090/PPH2109/WPJ.22/KP.1203/2013 tanggal 25 Februari 2013 (Copy);
183. Surat Setoran Pajak PT. Matra Perkasa Utama sejumlah Rp44.876.000 tanggal 11 Februari 2013 (Copy);
184. Surat Setoran Pajak PT. Matra Perkasa Utama sejumlah Rp1.223.000 tanggal 31 Januari 2013 (Copy);
185. Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01003305/ PPH25/WPJ.22/KP.0703/2013 tanggal 7 Februari 2013 (Copy);
186. Surat Setoran Pajak PT. Matra Perkasa Utama Nihil tanggal 31 Januari 2013 (Copy);
187. Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-010116545/PPN1111/WPJ.22/KP.1203/2013 tanggal 7 Februari 2013 (Copy);
188. Data Pengalaman Perusahaan PT. Matra Pusaka Utama tanggal 5 April 2013 (Asli);
189. Certificate of Registration PT. Matra Pusaka Utama OHSAS 18001:2007 (Copy);
190. Certificate of Registration PT. Matra Pusaka Utama ISO 9001:2008 (Copy);
191. Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: 1100000010366 tanggal 12 Mei 2011 (Copy);
192. Formulir Isian Kualifikasi Badan Usaha PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013 (Asli);
193. Pakta Integritas PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013 (Asli);

Hal. 18 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. Surat Keterangan Memiliki Kemampuan Dasar (KD) PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013 (Asli);
195. Sertifikat Bengkel Karoseri Tertunjuk oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Nomor: 188.4/958/KD-BSOT/2011 tanggal 3 Mei 2011 (Copy);
196. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Nomor: 188.4/958/KD-BSOT/2011 tentang Penetapan Perusahaan PT. Matra Perkasa Utama sebagai Bengkel Karoseri Tertunjuk tanggal 3 Mei 2011 (Copy);
197. Keterangan Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Nomor Register: 00134/Sket/2013 tanggal 1 Februari 2013 (Copy);
198. Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang Industri (KADIN) Nomor Anggota 20121-08.001059 tanggal 22 Januari 2009 (Copy);
199. KTP Pengurus PT. Matra Perkasa Utama atas nama Adrian Roesly, Bahtiar (Copy);
200. National Fire Protection Association (NFPA) PT. Matra Perkasa Utama tanggal 4 Februari 2010 (Copy);
201. Kartu Membership NFPA atas nama PT. Matra Perkasa Utama (Copy);
202. Akta Pendirian Perusahaan tanggal 21 Desember 1995 Nomor 33 (Copy);
203. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-24380.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 3 Juni 2009 (Copy);
204. Akta Notaris tentang Berita Acara Pendapat PT. Matra Pusaka Utama tanggal 9 Mei 2012 Nomor 03 (Copy);
205. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-37539.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 12 Juli 2012 (Copy);

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



206. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Cacat Muta/Garansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor: GAD 001-0063 tanggal 5 April 2013 (Asli);
207. Surat Pernyataan Garansi Layanan Purnajual PT. Matra Perkasa Utama Nomor: GAD 001-0064 tanggal 5 April 2013 (Asli);
208. Surat Pernyataan Dukungan Bank dari Bank Muamalat Nomor: 280/BMI/FMT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 (Asli);
209. Surat Referensi Bank dari Bank Muamalat Nomor: 281/BMI/FMT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 (Asli);
210. Surat Keterangan dari Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan Nomor: 367.1/42-Damkar/2011 tanggal 5 Mei 2011 (Copy);
211. Surat Keterangan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kendal Nomor: 17/PMK.W.I/05/2011 tanggal 23 Mei 2011 (Copy);
212. Surat Keterangan dari Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bekasi Nomor: 367/28/DKPPK-DAMKAR/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 (Copy);
213. Surat Keterangan dari Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpollinmas) Kabupaten Ketapang Nomor: 024/0376/KESBANGPOL-A/2011 tanggal 9 Mei 2011 (Copy);
214. Surat Keterangan dari Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kota Bekasi Nomor: 367/24b/V/2011 tanggal 5 Mei 2011 (Copy);
215. Surat Keterangan dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur Nomor: 027/397/POL-PP/I/2012 tanggal 12 September 2012 (Copy);
216. Surat Keterangan dari Kantor Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Cilegon Nomor: 364.1/03/Sarpras/2012 tanggal 4 Januari 2012 (Copy);
217. Surat Keterangan dari Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jambi Nomor: 900/103/I.1/DISDAMKAR Februari 2013
(Copy);

218. Nota Dinas Nomor: 900/SJO-PPTK/2013 tanggal 20 Desember 2013 perihal Permohonan Pembayaran Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran (Asli);
219. Berita Acara Pembayaran Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran senilai Rp10.583.485.000,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Nomor: 027/551-PPK/2013 tanggal 20 Desember 2013 (Asli);
220. 1 (satu) lembar Surat Referensi Bank dari Bank Muamalat kepada Pokja 2.4 Pengadaan barang/jasa lainnya Setda Kota Tangerang tanggal 27 Maret 2013;
221. Surat PT. Matra Perkasa Utama Reff Nomor GRW-009-60/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 perihal Permohonan Pembayaran 100 % (Asli);
222. Invoice PT. Matra Perkasa Utama senilai Rp10.583.485.000,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Nomor: 065/MPU-INV/XII/2013 tanggal 20 Desember 2012 (Asli);
223. Faktur Pembelian PT. Matra Perkasa Utama senilai Rp10.583.485.000,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Nomor: 066/FP-MPU/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 (Asli);
224. Kuitansi PT. Matra Perkasa Utama senilai Rp10.583.485.000,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Nomor: 065/MPU-KWT/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 (Asli);
225. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran senilai Rp10.583.485.000,00

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Nomor: 027/547-PPTK/2013 tanggal 18 Desember 2013 (Asli);

226. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor: 027/607.2-PPK/2013 Tanggal 3 Mei 2013 kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam pada Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran (Asli);
227. Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Purna Artanugraha dengan Nomor Jaminan: 0111021300039 Nilai Rp529.174.250,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli);
228. Surat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor 027/581-Latlab/2013 Tanggal 23 April 2013 perihal Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang (Asli);
229. Surat Pengantar Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor 027/346-Bag.PBJ/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Surat Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2013 sebagai bahan untuk menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) (Asli);
230. Summary Report Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2013 pada LPSE;
231. Berita Acara Sanggahan Pokja 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor: 027/09/BA.Sanggah/Mobiltangga-Damkar/IV/2013 tanggal 19 April 2013 (Asli);
232. Pengumuman Pemenang Lelang Pokja 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor 027/08/Peng.PBJ/Mobiltangga-Damkar/IV/ 2013 tanggal 15 April

Hal. 22 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 (Asli);
233. Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 oleh Pokja 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor: 027/07/TAP.PBJ/Mobiltangga-Damkar/IV/2013 tanggal 15 April 2013 (Asli);
234. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Pokja 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor: 027/06/BAHP/Mobiltangga-Damkar/IV/2013 tanggal 12 April 2013 (Asli);
235. Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Pokja 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor: 027/05/BAKPK/Mobiltangga-Damkar/III/2013 tanggal 12 April 2013 (Asli);
236. Hasil Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang (Asli);
237. Berita Acara Evaluasi Penawaran, Administrasi Teknis dan Kewajaran Harga Nomor: 027/04/BA.Eva./Mobiltangga-Damkar/IV/2013 tanggal 12 April 2013 (Asli);
238. Berita Acara Pembukaan Penawaran dan Kualifikasi pada Pokja 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor: 027/03/BAPP/Mobiltangga-Damkar/IV/2013 tanggal 8 April 2013 (Asli);
239. Berita Acara Penjelasan Dokumen Pemilihan pada Pokja 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor: 027/02/BA. Penjelasan/Mobiltangga-Damkar/III/2013 tanggal 28 Maret 2013

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Asli);

240. Berita Acara Upload File Dokumen Pemilihan dan Kualifikasi pada Pokja 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor: 027/01/Upload.Dok/Mobiltangga-Damkar/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 (Asli);
241. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 027/142-PPK/2013 tentang Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 tanggal 5 Maret 2013 (Asli);
242. Lampiran HPS Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 tanggal 5 Maret 2013 (Asli);
243. Lampiran SK PPK Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 tanggal 5 Maret 2013 (Asli);
244. Lampiran SK PPK Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 tanggal 5 Maret 2013 (Asli);
245. Nota Dinas Nomor: 027/141-PPTK/2013 tanggal 4 Maret 2013 perihal Usulan Penetapan dan Pengesahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (Asli);
246. Lampiran Nota Dinas Nomor: 027/141-PPTK/2013 tanggal 4 Maret 2013 perihal Usulan Penetapan dan Pengesahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (Asli);
247. Lampiran Usulan Penetapan HPS Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 tanggal 4 Maret 2013

Hal. 24 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018



(Asli);

248. Lampiran Usulan Penetapan Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Tangga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 tanggal 4 Maret 2013 (Asli);
249. Lampiran Usulan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Lembar Kerja Penyusunan HPS Pengadaan Mobil Tangga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 tanggal 4 Maret 2013 (Asli);
250. Nota Dinas Perihal Laporan Hasil Survey Harga Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam (Mobil Tangga) tanggal 6 Februari 2013 (Asli);
251. Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan 1 (satu) Unit Mobil Tangga Pemadam Kebakaran PT. Astanita Sukses Apindo tanggal 8 Februari 2013 (Asli);
252. Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan 1 (satu) Unit Mobil Tangga Pemadam Kebakaran PT. Matra Perkasa Utama tanggal 7 Februari 2013 (Asli);
253. Email kelanashakti@gmail.com (Ahkam Kelana Shakti) dan lampiran kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 8-5-2013 (print screen);
254. Email kelanashakti@gmail.com (Ahkam Kelana Shakti) dan lampiran kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 23-09-2013 (print screen);
255. Email kelanashakti@gmail.com (Ahkam Kelana Shakti) kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 18-5-2013 (print screen);
256. Email kelanashakti@gmail.com (Ahkam Kelana Shakti) dan lampiran kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 24-09-2013 (print screen);
257. Email kelanashakti@gmail.com (Ahkam Kelana Shakti) kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 7-01-2014

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (print screen);
258. Email kelanashakti@gmail.com (Ahkam Kelana Shakti) kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 11-12-2013 (print screen);
259. Email kelanashakti@gmail.com (Ahkam Kelana Shakti) kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 24-09-2013 (print screen);
260. Email ricos_mpu@yahoo.com (ricos matra) kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 31-10-2012 (print screen);
261. Email aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) kepada ricos_mpu@yahoo.com (ricos matra) tanggal 11-09-2012 (print screen);
262. Email ricos_mpu@yahoo.com (ricos matra) dan lampiran kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 17-09-2012 (print screen);
263. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor 800/KEP 01-Sekretariat/20013 tanggal 2 Januari 2013 Perihal: Penunjukan Pejabat Pembina Program, Pejabat Penanggungjawab Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 (Copy);
Beserta lampiran nama-nama;
264. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/366-Umpegi/2013 tanggal 5 Februari 2013 tentang Surat Tugas Melaksanakan Survey Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 bertempat di wilayah Jabodetabek;
265. 1 (satu) lembar Daftar Kendaraan Operasional Pemadam

Hal. 26 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang
Tahun Anggaran 2013 (Asli);

Beserta lampirannya;

266. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor: 800/KEP.10-Sekretariat/2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 (Asli);
267. 1 (satu) bundel Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Nomor: 027/1062.1-Sekretariat/2013 tanggal 17 Desember 2013 (Asli);
Beserta lampirannya;
268. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Barang secara Elektronik terhadap Pengadaan Mobil Tangga dengan HPS Rp10.887.800.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
269. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Perubahan (Addendum Kontrak) Nomor: 027/752.1-ADD-KONTRAK/PPK/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang penambahan waktu kegiatan (Asli);
270. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 Nomor: 027/007/SK.PPK-Perlab/2013 tanggal 1 Agustus 2013 Tentang Penetapan dan Penambahan Waktu Pekerjaan dan Perubahan Spesifikasi Teknis Pengadaan mobil Tangga (Asli);
271. 1 (satu) bundel Berita Acara Evaluasi Penambahan Waktu Pekerjaan dan Perubahan Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Tangga Dinas Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2013 Nomor 027/005/Pan-Kontrak/Perlab/2013 tanggal 1 Agustus 2013 (Asli);
272. 1 (satu) lembar surat Panitia Peneliti Kontrak Pengadaan Mobil Tangga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 Nomor: 027/006/Pan-Kontrak/Perlab/2013

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 1 Agustus 2013 tentang Laporan Hasil Evaluasi dan
Negosiasi Paket Pengadaan Mobil Tangga (Asli);
273. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pemadam Kebakaran Kota
Tangerang Nomor: 027/004/Pan-Kontrak/Perlab/2013 tanggal 31
Juli 2013 perihal Undangan Evaluasi Penambahan Waktu
Pekerjaan dan Perubahan Spesifikasi Teknis (Asli);
274. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pemadam Kebakaran Kota
Tangerang Nomor: 027/001/Mbl-Tangga/Perlab/2013 tanggal 30
Juli 2013 perihal Permohonan Usulan Penambahan Waktu
Pekerjaan dan Perubahan Spesifikasi Teknis (Asli);
275. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pemadam Kebakaran Kota
Tangerang Nomor: 027/002/PPK/Pen-Kontrak/Perlab/2013
tanggal 31 Juli 2013 perihal Penelitian Kontrak Paket Pekerjaan
Pengadaan Mobil Tangga (Asli);
276. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pemadam Kebakaran Kota
Tangerang Nomor: 027/003/Pan-Kontrak/Perlab/2013 tanggal 31
Juli 2013 perihal Persetujuan Penambahan Waktu dan
Perubahan Spesifikasi (Asli);
277. 1 (satu) bundel Surat dari PT Matra Perkasa Utama Nomor: GFA
009-0225 tanggal 26 Juli 2013 tentang Permohonan
Penambahan Waktu Pekerjaan dan Perubahan Spesifikasi
Teknis (Asli);
Beserta lampirannya;
278. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang Nomor
027/546-PPTK/2013 tanggal 18 Desember 2013 (Copy);
279. 1 (satu) bundel Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/607.3-PPK/2013
tanggal 3 Mei 2013 tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil
Tangga Pemadam Kebakaran (Asli);
280. 1 (satu) bundel penawaran M42 Hydraulic Turntable Ladder
Certified According To En 14043 dari Volkan;
281. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari PT. Indomobil Prima Niaga
Nomor: 11/SP-MKT/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 (Copy);

Hal. 28 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018



Beserta lampiran foto;

282. 1 (satu) lembar Disposisi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor: 027/453-PPK-Latlab/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Usulan Pelelangan Kegiatan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2013;
283. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor: 027/453-PPK-Latlab/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Usulan Pelelangan Kegiatan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2013;
284. 1 (satu) bendel Spesifikasi Teknis Umum Mobil Tangga (Asli);
285. 1 (satu) bundel Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Mobil Tangga pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 (Asli);
286. 1 (satu) bundel Persyaratan Unsur-Unsur Evaluasi Teknis Pengadaan Mobil Tangga Dinas Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2013 (Asli);
287. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 1.19.1.04.02.22.,03.5.2. Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 (Asli);
288. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013 Nomor SPM: 359/SPM/LS tanggal 24 Desember 2013 untuk keperluan pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam (pengadaan mobil tangga pemadam kebakaran) sejumlah Rp10.583.485.000,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
289. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Desember 2013 untuk keperluan pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam (pengadaan mobil tangga pemadam kebakaran) sejumlah Rp10.583.485.000,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
290. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman barang dari Volkan Yangin Sondurme Teknologijeri SAN. TIC. A.,S Nomor J 0694411 (Copy);
Beserta lampirannya;
291. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Astanita Sukses Apindo (Copy);
Beserta lampirannya;
292. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Karya Multiguna Nusantara (Copy);
Beserta lampirannya;
293. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/607.2-PPK/2013 tanggal 3 Mei 2013. Beserta Lampirannya;
294. 1 (satu) lembar Surat Setor Pajak lembar ke-5 atas nama PT. Matra Perkasa Utama sebesar Rp962.135.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran PPN Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Dinas Damkar Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 (Asli);
295. 1 (satu) lembar Surat Setor Pajak lembar ke-5 atas nama PT. Matra Perkasa Utama sebesar Rp144.320.250,00 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran PPh 22 Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Dinas Damkar Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 (Asli);
296. 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas nama Asepto Wulung, Indera Purwono P., S.Sos, Drs. H. Ahmad Baridi, ST Qodhiana Hajati, A.Md tanggal 5 Februari 2013 (Asli);
297. 1 (satu) bundel Paspor Hijau Nomor: A1876867 atas nama Asepto Wulung Sudito;
298. 1 (satu) lembar Boarding Pass atas nama Ahkam Kelana kode SFWJHA 2/34 CGK-TK 0066/12;
299. 1 (satu) buah flashdisk warna orange berisi tentang Dokumen

Hal. 30 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018



Kontrak PT. Matra Perkasa Utama dengan Volkan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Adrian Roesly, SE;

7. Menetapkan agar Terdakwa Drs. DIDING ISKANDAR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg tanggal 28 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. DIDING ISKANDAR, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. DIDING ISKANDAR, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa diwajibkan menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
8. Memerintahkan Barang Bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 299, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
9. Membebaskan kepada Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 6/PID.SUS-TPK/2016/PT.BTN tanggal 15 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/ 2015/PN.Srg. tanggal 28 April 2016 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. DIDING ISKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. DIDING ISKANDAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Drs. DIDING ISKANDAR dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Drs. DIDING ISKANDAR tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 32 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 299, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2041 K/PID.SUS/2016 tanggal 30 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa Drs. DIDING ISKANDAR tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN., tanggal 15 Juli 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg., tanggal 28 April 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. DIDING ISKANDAR tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 299, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/PID.SUS.PK/2017/PN.SRG. *juncto* Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg *juncto* Nomor 6/PID.SUS-TPK/2016/PT.BTN *juncto* Nomor 2041 K/PID.SUS/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017 Terpidana melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 12 Januari 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 34 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali adanya novum berupa bukti surat yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-8, tidak dapat dibenarkan sebab tidak cukup bukti untuk mengalahkan fakta hukum yang telah terbukti di persidangan;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama bukti-bukti surat yang diajukan sebagai bukti baru atau novum dalam permohonan peninjauan kembali Terpidana ternyata substansi dari bukti surat tersebut sudah diajukan dan terdapat dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama, dengan demikian bukti-bukti tersebut tidak bersifat novum;

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida adanya kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata, tidak pula dapat dibenarkan sebab dalam putusan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum bahwa Terpidana selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang telah melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan Adrian Roesly Direktur Utama PT. Matra Perkasa Utama penyedia barang/jasa berupa Mobil Tangga pemadam kebakaran dengan harga sebesar Rp4.741.858.235,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) sedangkan yang dibayarkan sebesar Rp9.477.029.750,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga terjadi kerugian Negara menurut hasil audit BPKP Provinsi Banten sebesar Rp4.735.171.515,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima belas rupiah);

Bahwa setelah membaca dan menelaah putusan *judex facti* dan khususnya putusan *judex juris*, tidak diketemukan adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo* sepanjang dan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terpidana, dimana *judex juris* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna atas fakta hukum dan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan khususnya mengenai penilaian atas perbuatan Terpidana bersama-sama dengan Adrian Roesly selaku penyedia barang/jasa PT. Matra Perkasa Utama dalam rangka pengadaan mobil Tangga Pemadam Kebakaran, sehingga telah sesuai dan tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah hukum pembuktian;

Menimbang bahwa oleh karena alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **Drs. DIDING ISKANDAR** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 36 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **21 Mei 2018** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd.

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)